BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. PSSI dan The FA merupakan anggota FIFA yang memiliki tanggung jawab yang sama yaitu menjalankan aturan FIFA sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 Statuta FIFA, di mana setiap asosiasi yang merupakan anggota FIFA harus menyesuaikan penyelenggaraan sepakbola seturut dengan aturan FIFA dan tanpa campur tangan pihak ketiga. Lebih lanjut PSSI selain mengacu pada Statuta FIFA, mengacu juga pada regulasi yang ditetapkan oleh AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia. Begitu juga The FA selain mengacu pada Statuta FIFA mengacu juga pada regulasi yang ditetapkan oleh UEFA sebagai konfederasi sepak bola Eropa. Ketentuan praktik pengaturan skor di Indonesia disebut juga sebagai manipulasi pertandingan yang berarti menghapus ketidakpastian hasil suatu pertandingan, yaitu sebuah pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita bisa mengetahui hasil akhirnya. Berbeda dengan Inggris yang membagi pengertian praktik pengaturan skor dalam 3 kategori *Match fixing, Sport Fixing* dan *Point Shaving*. *Match Fixing* merupakan suatu jenis pengaturan hasil akhir yang bersifat konvensional (suatu tim atau atlit individu dibayar untuk "sengaja" kalah). *Sport Fixing*

merupakan suatu jenis pengaturan pertandingan pada saat-saat tertentu ketika jalannya pertandingan (misalnya, tendangan sudut dalam sepak bola) yang tidak selalu mempengaruhi hasil akhir pertandingan dan *Point shaving* merupakan suatu jenis pengaturan hasil akhir pertandingan, tetapi bukan merupakan hasil akhir (misalnya, pemain dibayar untuk memastikan bahwa timnya tidak mengalahkan tim lawan lebih dari 10 gol). The FA Hand Book Pasal E8 (4) mengatur setiap partisipan untuk tidak berpartisipasi dalam proses produksi konten audio, audio visual yang berisi tindakan atau kata-kata yang secara aktif mendorong orang lain untuk melakukan tindakan taruhan, kemudian melarang setiap klub untuk mengintstruksikan, memaksa, mengijinkan, mengakibatkan, mengakibatkan atau membuat partisipan untuk melanggar Pasal E8 (4) tersebut, di mana dalam Kode Disiplin PSSI Pasal 65 tidak mengaturnya.

2. Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana suap di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Pasal 2-3, di mana bagi pemberi suap akan dikenakan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan bagi penerima suap akan dikenakan pidana selama-lamanya 3 tahun dan denda sebanyak-banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Hukuman tersebut sangatlah ringan jika dibandingkan dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana suap di Inggris yang diatur dalam *United Kingdom Bribery Act 2010* sebagaimana pada Pasal 11 huruf a dan b

mengenai Hukuman dibagi menjadi 2 kategori yaitu pada hukuman ringan akan dikenakan pidana penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 12 bulan, atau denda yang tidak melebihi £5,000 atau sekitar Rp. 85.000.000,- atau keduanya dan pada hukuman atas dakwaan akan dikenakan pidana penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 10 tahun, atau denda yang tak terbatas, atau keduanya. Penanganan praktik pengaturan skor dapat dilakukan melalui aparat kepolisian, di Indonesia Satgas Anti Mafia Bola digagas pemerintah dengan tujuan untuk mengusut pengaturan skor dengan nama satgas anti-mafia bola, begitu juga di Inggris bila suatu tindakan pengaturan skor masuk keranah pidana seperti halnya tindakan suap, tindakan tersebut akan langsung ditindak lanjuti oleh *National Crime Agency* (Kepolisian di Inggris). Penanganan praktik pengaturan skor dapat dilakukan melalui pelaporan kasus berdasarkan inisiatif masyarakat yang menduga adanya praktik pengaturan skor kepada federasi. Klub di Indonesia kerap kali melakukan penunggakan gaji. Hal tersebut memicu terciptanya satu celah masuk bagi para mafia bola untuk bisa mengatur skor dengan menawarkan uang dengan jumlah besar. Berbeda dengan Sepak bola Inggris apabila terjadi penunggakan gaji pemain, klub yang bersangkutan akan langsung dijatuhi dihukum oleh The FA, pemberian hukuman tersebut memberikan efek jera pada klub sehingga tidak melakukan penunggakan gaji kembali. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dianggap sudah cukup tua sehingga tidak setara dengan aturan FIFA saat ini, maka alangkah baiknya ada

terobosan-terobosan dan penemuan hukum mengenai Undang-Undang Suap di Indonesia. PSSI sudah sepatutnya mengatur setiap orang untuk tidak berpartisipasi dalam proses tindakan produksi konten audio, audio visual yang berisi tindakan atau kata-kata yang secara aktif mendorong orang lain untuk melakukan tindakan taruhan, karena di era sekarang banyak sekali orang yang terpangaruhi oleh perkembangan teknologi melalui konten audio atau audio visual yang diakses melalui sosial media.

B. Saran

1. Pemerintah untuk membuat terobosan-terobosan dalam bentuk amandemen dan penemuan hukum atau *rechtsvinding* mengenai Undang-Undang Suap di Indonesia, mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dianggap sudah cukup tua sehingga tidak setara dengan aturan FIFA saat ini.
2. Masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan kepada PSSI atau Satgas Anti Mafia Bola jika mengetahui ada hal yang mencurigakan terkait pertandingan sepak bola yang telah atau sedang berlangsung.
3. PSSI untuk memberikan hukuman tegas kepada klub yang melakukan penunggakan gaji agar tidak memicu satu celah masuk bagi para mafia bola untuk bisa mengatur skor dengan menawarkan uang dengan jumlah besar.